



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 408 /B.X/HK/2014**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN TEUKU UMAR
NOMOR 4 KEDATON BANDAR LAMPUNG PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah harus digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, maka tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 4 Kedaton Bandar Lampung yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan dapat digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dan dalam rangka tertib penggunaan barang milik daerah, perlu menetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung sebagai pengguna barang milik daerah dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Nomor : 011/299/II.03/2014 tanggal 4 Februari 2014 perihal Permohonan Penggunaan Gedung Kantor.

2. Persetujuan Gubernur Lampung Atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor: 590/717/10/2014 tanggal 25 April 2014 Perihal Laporan Pembahasan Permohonan Penggunaan Gedung Kantor milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 4 Kedaton Bandar Lampung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN TEUKU UMAR NOMOR 4 KEDATON BANDAR LAMPUNG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menunjuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung sebagai pengguna barang milik daerah Provinsi Lampung berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 4 Kedaton Bandar Lampung.

KEDUA : Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal lebih lanjut terkait rencana penggunaan barang inventaris tersebut dan menyampaikannya kepada Pengelola melalui Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, dan apabila tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung maka barang tersebut wajib diserahkan kepada Gubernur melalui Pengelola.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Nomor : 011/299/II.03/2014 tanggal 4 Februari 2014 perihal Permohonan Penggunaan Gedung Kantor.

2. Persetujuan Gubernur Lampung Atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor: 590/717/10/2014 tanggal 25 April 2014 Perihal Laporan Pembahasan Permohonan Penggunaan Gedung Kantor milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 4 Kedaton Bandar Lampung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN TEUKU UMAR NOMOR 4 KEDATON BANDAR LAMPUNG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menunjuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung sebagai pengguna barang milik daerah Provinsi Lampung berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 4 Kedaton Bandar Lampung.

KEDUA : Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal lebih lanjut terkait rencana penggunaan barang inventaris tersebut dan menyampaikannya kepada Pengelola melalui Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, dan apabila tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung maka barang tersebut wajib diserahkan kepada Gubernur melalui Pengelola.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Mei 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;